

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah agar lebih berdayaguna, dengan tujuan agar pengelolaan dilakukan secara tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat membantu meringankan beban finansial orang tua Mahasiswa Kalimantan Tengah, perlu mengatur pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Asrama adalah rumah atau bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah untuk tempat tinggal mahasiswa.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Kalimantan Tengah yang tidak memperoleh biaya/status tugas belajar atau ikatan dinas.
6. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya dan tinggal di asrama.
7. Pengurus Asrama adalah Pengurus yang dipilih dari penghuni asrama.
8. Pengawas Asrama adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Gubernur.
9. Pembina Asrama adalah orang yang dituakan yang berdomisili di daerah/wilayah asrama dan dipilih melalui rapat penghuni asrama.

**BAB II
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 2**

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama dan diawasi oleh pengawas asrama.
- (2) Pengawas asrama bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib pengelolaan asrama.
- (3) Pengurus dan pembina asrama dipilih oleh penghuni asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat penghuni asrama.
- (4) Pembina asrama berkewajiban untuk melakukan pembinaan tata kehidupan berasrama.
- (5) Masa kepengurusan berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (6) Pengurus asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dan minimal 2 (dua) tahun sebelum masa penghunian berakhir dapat dipilih kembali melalui rapat penghuni asrama.
- (7) Pengurus asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah melalui pegawai/pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas.

Pasal 3

- (1) Pengurus asrama berhak untuk menyusun peraturan/tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang

berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama, yang disepakati dalam rapat penghuni asrama dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengurus asrama berkewajiban untuk menegakkan pelaksanaan peraturan/tata tertib asrama.

Pasal 4

Susunan Pengurus dan Pembina Asrama serta Peraturan/Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Penghuni asrama yang tinggal di asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 4 (empat) tahun.

BAB III SYARAT-SYARAT PENGHUNI ASRAMA Pasal 6

Mahasiswa yang dapat diterima menjadi penghuni asrama diutamakan yang orang tuanya kurang mampu, yang dinyatakan dalam bentuk Surat Keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat domisili orang tua mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa untuk menjadi penghuni asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Asrama
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Surat Pernyataan bersedia mentaati Tata Tertib Asrama;
 - c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6);
 - d. Fotocopi ijazah terakhir dan Kartu Hasil Studi/Raport.

Pasal 8

- (1) Pengurus Asrama setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, segera mengadakan rapat Pengurus untuk mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan asrama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan/penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA Pasal 9

- (1) Setiap penghuni asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
- (2) Setiap penghuni asrama wajib menjaga nama baik Propinsi Kalimantan Tengah dan dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan wilayah asrama.

- (3) Penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama.

Pasal 10

- (1) Penghuni asrama wajib membayar iuran untuk keperluan sebagai berikut :
- a. Pembelian/penyediaan alat-alat dapur dan alat-alat keperluan/kelengkapan lainnya;
 - b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum;
 - c. Biaya langganan koran dan majalah;
 - d. Kelengkapan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Asrama.
- (2) Besar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama yang disahkan dalam rapat penghuni asrama.
- (3) Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB V

TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 11

- (1) Penghuni asrama dilarang melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan asrama, melanggar hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan mendiami asrama bersama isteri atau suami dan anak-anaknya dan atau keluarganya.
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke asrama harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di kamar tidur.

Pasal 12

- (1) Waktu istirahat dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 dan waktu belajar dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Semua pintu dan jendela asrama harus ditutup dan dikunci tepat pukul 23.00 waktu setempat.
- (3) Penghuni asrama tidak diperkenankan keluar asrama setelah pukul 23.00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari Ketua Pengurus Asrama untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting.

Pasal 13

Ketua Pengurus Asrama wajib melapor secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat-alat perlengkapan/inventaris asrama setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Terhadap penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3), Pengurus Asrama dapat mengambil tindakan berupa, teguran/peringatan lisan atau tertulis sesuai keperluan.
- (2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghuni asrama tersebut dikeluarkan dan asrama.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama.

Pasal 15

Mahasiswa tidak lagi atau kehilangan haknya menjadi penghuni asrama apabila :

1. Telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghunian sebagai dimaksud dalam Pasal 5.
2. Tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 1 (satu) tahun.
3. Meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
5. Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 16

Barang-barang inventaris sarana asrama yang rusak atau hilang, baik sengaja atau karena kelalaian penghuni asrama, harus diganti oleh penghuni asrama yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Mei 2004

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

**Drs. H. DJ. NIHIN
PEMBINA UTAMA
NIP. 010 149 641**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah yang berada di luar Propinsi Kalimantan Tengah yaitu di Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan dan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah aset Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang perlu dijaga dan dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan oleh penghuninya yaitu Mahasiswa yang berasal dari Propinsi Kalimantan Tengah yang melanjutkan pendidikannya ke daerah tersebut.

Selain sebagai tempat hunian yang memadai, juga tersedia sarana dan prasarana penunjang belajar yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya seluruh Mahasiswa yang ada di daerah tersebut untuk mengadakan kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan lainnya.

Agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dikelola dengan baik. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan orang tuanya kurang mampu adalah orang tua yang hanya mampu untuk membiayai kuliahnya saja. Jadi bila biaya kuliah tersebut ditambah lagi dengan biaya untuk pemondokan diluar asrama maka dirasakan cukup berat bagi orang tua yang bersangkutan.
- Pasal 7 s.d. 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan luran adalah pungutan berupa uang yang dibebankan kepada setiap penghuni asrama yang besar punggutannya setiap orang ditetapkan melalui rapat pengurus asrama.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan hal-hal yang sifatnya sangat penting adalah misalnya keluarga atau orang tua sakit keras, terjadi musibah kecelakaan dan lain-lain.
- Pasal 13 s.d. 18 : Cukup jelas